BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Informan I

Nama : Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI

Tempat dan Tanggal lahir : Sungai Raya, 18 November 1978

Alamat : Jl. A. Yani Km. 5,5 Komplek. Karunia.

Pekerjaan :Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Riwayat Pendidikan :

1. S1 di IAIN Antasari Banjarmasin (Ahwal al-Syakhshiyyah)
2. S2 di Pascasarjana IAIN Antasari (Filsafat Hukum Islam)

Mata Kuliah yang diampu :

1. Fikih Muamalah
2. Kaidah-kaidah Fikih
3. Ushul Fikih

Hasil wawancara

Menurut informan I mengerti tentang jual beli *online*, secara umum *online shop* merupakan salah satu jenis sara pemasaran dalam ekonomi. Biasanya bertemu langsung, dengan *online* bisa berjual-beli tanpa harus bertemu. Dari pengalaman informan belum pernah melakukan transaksi *online* tetapi pernah ikut beli dari teman yang kebetulan sedang belanja di *online shop*. Jadi teman informan yang mengoperasikan aplikasinya, dan hanya membayar hasil barang yang dibeli oleh informan. Hukum jual-beli online sendiri boleh selama tidak ada unsur penipuan, tidak ada ketidakjelasan/gharar ataupun hal terlarang lainnya. Informan mengetahui tentang kode unik pada *online shop* dari teman-teman informan yang pernah melakukan jual-beli online.

Keridhaan para pihak diperlukan dalam akad, kalau tidak ada keridahaan maka artinya terpaksa. Kalau kode unik itu diminta oleh penjual dan disetujui oleh pembeli maka unsur saling ridhanya terpenuhi.

Kode unik sendiri perlu dilihat apakah cara penjual untuk mengidentifikasi proses dari pembeli atau untuk menambahkan harga, ketidakjelasaan harga yang jadi masalah perlu dihali dan dikaji lebih jauh apa yang dimaksud dengan tidak jelas/*gharar*. Tanpa menelusuri lebih

dalam, maka untuk hukum kode unik sendiri bersandar pada keridaan pembeli.[1]

2. Informan II

Nama : Dra. Fithriana Syarqawie, MHI

Tempat dan Tanggal lahir : Banjarmasin, 19 November 1967

Alamat : Jl. A. Yani, KM. 21, Landasan Ulin, Banjarbaru

Pekerjaan: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.

Riwayat Pendidikan :

1. S2 di PPS IAIN Antasari

Mata Kuliah yang diampu :

1. Fikih Muamalah.

Hasil wawancara

Menurut informan II, kode unik yang diterapkan oleh penjual kepada pembeli berdasarkan suka sama suka karena pembeli sudah tahu bahwa penjual menerapkan kode unik dan pembeli tetap berbelanja di toko tersebut. Dari segi keikhlasan pembeli, hukumnya sah saja apabila pembeli iklhas dan ridha dengan transaksi tersebut. Selain dari, dampak negatif dari kode unik adalah pembeli yang tidak tahu dan ada beberapa yang tidak

[1] Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI, Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 29 July 2020

setuju dengan kode unik tersebut. Namun, dampak positif dari kode unik adalah penjual mendapatkan untung dari transaksi kode unik. [2]

3. Informan III

Nama : Faqih El Wafa, SHI., MSI.

Tempat dan Tanggal lahir : Rantau, 23 Mei 1990

Alamat :

Pekerjaan :Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.

Riwayat Pendidikan :

1. S1 di UIN Yogyakarta (Muamalah).
2. S2 di UIN Yogyakarta (Hukum Bisnis Syariah).

Mata Kuliah yang diampu :

1. Fikih Muamalah.

[2] Dra. Fithriana Syarqawie, MHI, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru., 8 July 2020.

Hasil wawancara

Menurut informan III, tanggapan informan mengenai jual beli online sudah menjadi hal lumrah pada saat ini. Bahkan hampir semua orang pernah melakukan jual beli secara online. Namun sebagai seorang muslim, saat kita mempraktikkan jual beli secara online harus memperhatikan beberapa aspek yang dilarang dalam Islam, yaitu maysir, gharar, riba, tadlis, dll. Aspek-aspek yang disebutkan sebelumnya tidak boleh dilakukan pada saat jual beli secara online. Informan juga tahu dan paham tentang kode unik pada online shop, serta pernah melakukan metode pembayaran dengan kode unik tetapi tidak banyak perbedaan waktu identifikasi pembayaran dengan platform yang tidak menggunakan kode unik dalam metode pembayarannya.

Dari pemahaman informan bahwa kode unik dalam metode pembayaran pada jual beli online sebagai sistem pengenalan untuk mempercepat verifikasi pembayaran dari pembeli oleh penjual.

Penambahan harga melalui kode unik pada dasarnya diperbolehkan jika itu tidak mengandung penipuan dan dilakukan rela sama rela pada saat akad jual beli. Namun permasalahan muncul apabila adanya penambahan harga pada produk tidak diberitahukan pada saat checkout dan pembelian itu tidak bisa dibatalkan. Apabila sebelum checkout tidak diberitahukan dan pembelian dapat dibatalkan, maka pembeli dapat mengambil khiyar untuk membatalkan pembelian jika pembeli tidak menyetujui atas adanya

penambahan harga melalui nominal sesuai kode unik. Dampak positifnya, penjual dapat mengidentifikasi dengan cepat barang yang dibeli oleh pembeli dan dengan adanya proses yang lebih cepat, maka pada dasarnya pembeli akan mendapatkan barangnya lebih cepat pula.[3]

4. Informan IV

Nama : Dra. Naimah, M.H

Tempat dan Tanggal lahir : Martapura. 21 Mei 1967

Alamat : Jl. Pintu Air, Gg Arraudah 3 RT 07 RW 03, No. 30, Martapura

Pekerjaan :Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin

Riwayat Pendidikan :

1. S1 di IAIN Antasari Banjarmasin.
2. S2 di Universitas Lambung Mangkurat (Fakultas Hukum).

Mata Kuliah yang diampu :

1. Fikih Muamalah.
2. Fikih Muamalah Kontemporer.

[3] Faqih El Wafa, SHI., MSI, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru,21 July 2020.

Hasil wawancara

Menurut informan IV, informan mempunyai 2 pendapat. Pendapat yang pertama kalau kode unik tersebut sudah masuk saat penawaran berarti itu termasuk dalam harga. Sedangkan pendapat yang kedua jika kode unik yang diterapkan di *online* apabila kode unik tersebut tidak dimasukkan dalam harga produk maka informan anggap ada ketidakjelasan pada harga/*gharar*. Karena antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan dan letaknya kesepakatan tersebut pada awal sebelum terjadinya transaksi. [4]

B. Analisis Data

Di dalam *marketplace*, pembeli yang telah selesai memilih barang yang diinginkannya akan diarahkan untuk mengisi data-data terkait penerimaan barang yang akan dikirimkan dengan benar. Selanjutnya setelah mengisi data-data penerimaan barang, pembeli diharuskan untuk melakukan pembayaran atas barang yang sudah dibeli tersebut. *Marketplace* di *e-commerce* umumnya telah menyediakan beberapa metode pembayaran, salah satu metode pembayaran yang sering digunakan adalah melalui transfer bank. Pada perkembangannya saat ini transaksi pembayaran dari pembeli kepada penjual melalui transfer bank terdapat tambahan angka diluar harga jual barang yang disebut dengan istilah kode unik.

[4] Dra. Naimah, M.H, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 8 Agustus 2020.

Pada praktiknya dapat dilihat pada saat pembeli yang telah berhasil melakukan *checkout* dan akan melakukan pembayaran dengan metode transfer bank harus membayar jumlah transaksi yang ditambahkan atau dikurangi dengan kode unik. Setelah pembeli melakukan *checkout* maka akan muncul nominal total pembayaran yang telah ditambah atau dikurangi kode unik yang harus dibayar pembeli pada saat melakukan transfer dana ke rekening resmi *marketplace*. Penambahan harga jual dari penjual yang berdasarkan kode unik dengan sistem acak ini membuat nilai dari barang tersebut menjadi samar. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti saat akad, karena dalam Islam sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas (*gharar*), baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Pendapat dosen mengenai kode unik bisa disampaikan dengan syarat-syarat seperti adanya objek yang dipersepsi. Objek yang persepsi sendiri mengenai harga dalam kode unik yang peneliti teliti. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.

Ketika seseorang memberikan persepsi, faktor yang mempengaruhi antara lain adalah lingkungan dimana informasi yang didapat oleh seseorang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga

bisa berbeda. Pengalaman dari seseorang juga dibutuhkan ketika ingin memberikan persepsi atau pendapat, karena dapat dikatakan pengalaman tergantung pada ingatan sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian yang lalu untuk mengetahui sesuatu.

Di luar daripada itu, faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah pada individu yang melihat bentuk atau ukuran suatu obyek yang berbeda dan membuat masing-masing orang punya persepsi mereka. Atau bisa disebut dengan sudut pandang yang berbeda membuat seseorang punya persepsi masing-masing tentang suatu hal.

Hukum penggunaan kode unik dari 4 informan yang memahami permasalahan peneliti, yaitu dosen fikih muamalah UIN Antasari Banjarmasin.

Adapun 4 orang informan yang peneliti wawancara mempunyai pendapat sebagai berikut. Informan I menyatakan kode unik sendiri perlu dilihat apakah cara penjual untuk mengidentifikasi proses dari pembeli atau untuk menambahkan harga, ketidakjelasaan harga yang jadi masalah perlu digali dan dikaji lebih jauh apa yang dimaksud dengan tidak jelas/*gharar*. Tanpa menelusuri lebih dalam, maka untuk hukum kode unik sendiri bersandar pada keridaan pembeli. Informan selanjutnya mememberi pendapat bahwa kode unik yang diterapkan oleh penjual kepada pembeli berdasarkan suka sama suka karena pembeli sudah tahu bahwa penjual menerapkan kode unik dan pembeli tetap berbelanja di toko

tersebut. Dari segi keikhlasan pembeli, hukumnya sah saja apabila pembeli iklhas dan ridha dengan transaksi tersebut.

Informan yang ketiga, berpendapat penambahan harga melalui kode unik pada dasarnya diperbolehkan jika itu tidak mengandung penipuan dan dilakukan rela sama rela pada saat akad jual beli. Namun permasalahan muncul apabila adanya penambahan harga pada produk tidak diberitahukan pada saat checkout dan pembelian itu tidak bisa dibatalkan. Apabila sebelum checkout tidak diberitahukan dan pembelian dapat dibatalkan, maka pembeli dapat mengambil khiyar untuk membatalkan pembelian jika pembeli tidak menyetujui atas adanya penambahan harga melalui nominal sesuai kode unik.

Informan yang terakhir menyatakan bahwa kalau kode unik tersebut sudah masuk saat penawaran berarti itu termasuk dalam harga. Sedangkan, jika kode unik yang diterapkan di *online* apabila kode unik tersebut tidak dimasukkan dalam harga produk maka informan anggap ada ketidakjelasan pada harga/*gharar*. Karena antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan dan letaknya kesepakatan tersebut pada awal sebelum terjadinya transaksi.

Semua informan dari I-IV menyatakan pendapat bahwa penggunaan kode unik pada *online shop* tidak menjadi hal yang tidak diperbolehkan, selama rukun dan syaratnya terpenuhi.

Terdapat dua pendapat yang diberikan oleh informan, yaitu:

1. Keridhaan dalam berakad

Informan I,II, III dan IV berpendapat bahwa, keridhaan para pihak diperlukan dalam akad, kalau tidak ada keridahaan maka artinya terpaksa. Kalau kode unik itu diminta oleh penjual dan disetujui oleh pembeli maka unsur saling ridhanya terpenuhi. Kode unik yang diterapkan oleh penjual kepada pembeli berdasarkan suka sama suka karena pembeli sudah tahu bahwa penjual menerapkan kode unik, jadi dari segi keikhlasan pembeli, hukumnya sah saja apabila pembeli iklhas dan ridha dengan transaksi tersebut.

Adapun prinsip dasar yang diterapkan dalam Islam mengenai jual beli suka sama suka sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"[5]

Maksud suka sama suka dalam ayat di atas adalah yang dikenal dalam kitab-kitab fikih. Misalnya menurut Syafi'I

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2012), hlm. 86

"kesepakatan di majelis akad" atau menurut Abu Hanifah "kesepakatan di majelis ketika ijab qabul" .

أي تجارة صادرة عن تراض، [والتراضي معروف في كتب الفقه وعند الشافعي تفرقهما عن مجلس العقد متراضيين] . ومنكم جار والمعاملات فهو عند أبي حنيفة رضا المتبايعين وقت الإيجاب والقبول ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لتجارة[6]

Menurut peneliti bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang keridhaan atau suka sama suka dalam jual beli, sedangkan tidak semua pembeli ridha dengan penggunaan kode unik tersebut. Karena seharusnya harus ada kesepakatan harga terlebih dahulu sebelum transaksi terlaksana. Supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan sehingga unsur saling ridha sebagai syarat dalam jual beli terpenuhi. Dari beberapa pembeli yang peneliti wawancarai, mereka berpendapat bahwa walaupun hanya menambahkan sedikit harga di belakang total pembayaran, mereka merasa keberatan karena mau tidak mau mereka harus membayar untuk bisa membeli barang yang pembeli inginkan.

2. Kode unik terbebas dari *gharar*

Informan I, dan IV beranggapan bahwa, apabila kode unik bisa membuat harga barang berubah serta kode unik tersebut tidak dimasukkan dalam harga produk maka informan anggap ada ketidakjelasan pada harga/*gharar*. Contohnya transaksi Rp

[6] Muhyiddin bin Ahmed Mustafa "*I'rāb al-Qur'ān wa Bayānuhu",* Juz II (Suriah: Dār al-Yamamah, 1980), hlm. 203.

150.000-, dengan kode unik “51”, tetapi pembeli mentransfer sebesar Rp150.123-, melebihi dari kode unik yang ditetapkan dan jual beli/akad tetap berlangsung. Maka hal tersebut membuat kode unik sebagai penambah harga barang, dan bisa menjadi jual beli *gharar*. Karena dalam Islam sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas (*gharar*), baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

Dalam syari’at Islam, jual beli gharar ini terlarang sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 188

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

> “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”[7]

Gharar dalam harga yang dijelaskan menurut peneliti adalah harga yang harus disepakati sebelumnya atau jelas nominalnya, sehingga bisa meminimalisir kerugian dari kedua belah pihak. Dari pendapat tersebut, dinyatakan bahwa kode unik

[7] Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 29.

tersebut tidak dimasukkan dalam harga produk maka informan anggap ada ketidakjelasan pada harga/*gharar.* Sedangkan dalam praktiknya, peneliti tidak ada menemukan kode unik diikutsertakan dalam harga produk yang ditampilkan sebelum *checkout.* Setiap jual beli yang menggunakan metode kode unik, penjual selalu memberitahu ketika pembeli ingin mentransfer total pembayaran atau ketika diakhir pembelian.

Gharar karena ketidakjelasan *(al-jahalah)* pada barang, harga dan akad jual belinya. Contoh ketidakjelasan pada barang yang akan dibeli, adalah apa yang diriwayatkan Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhuma* bahwasanya ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar." (HR Muslim)[8]

Harga kode unik bukan merupakan harga jual beli yang disepakati oleh para pihak, sehingga tidak dapat dikategorikan harga barang. Mayoritas pembeli juga tidak merasa keberatan dengan tambahan kode unik, sehingga secara *urf'* atau kebiasaan masyarakat bahwa pernyataan sepihak *(Idz'an)* yang ditentukan penjual tidak memberikan kerugian besar.

Walaupun kode unik sudah disetujui oleh kedua belah pihak, namun tidak semua pembeli yang setuju dengan ketentuan

[8] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz IX,(Bayrut: Dar Al-Kutub-al-Illmiyyah), hlm. 133.

tersebut. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika penjual terlebih dahulu memuat informasi mengenai jual beli di *online shop* tersebut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan kemudian hari bagi pembeli maupun penjual.